

**ANALISIS KEBIJAKAN EKONOMI DANA DESA TERHADAP
TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA
SAAT PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

(Studi Desa Sawojajar, Kotabumi, Lampung Utara)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

NUR KHAIRUNISA

1851010282

Jurusan : Ekonomi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**ANALISIS KEBIJAKAN EKONOMI DANA DESA TERHADAP
TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA
SAAT PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

(Studi Desa Sawojajar, Kotabumi, Lampung Utara)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh :

NUR KHAIRUNISA

1851010282

Jurusan : Ekonomi Syariah

Pembimbing Akademik 1: Dr. Asriani, S.H., M.H.
Pembimbing Akademik 2: Zathu Restie Utamie, M.Pd

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

ABSTRAK

Pendapatan masyarakat menurun drastis sejak adanya Covid-19 dan mengakibatkan banyaknya kerugian yang ditimbulkannya. Covid-19 sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat Desa Sawojajar. Pemerintah Desa Sawojajar mengungkapkan bahwa dana desa yang biasanya difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, setelah kemunculan Covid-19 kini harus difokuskan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Pandemi Covid-19 ini berdampak serius pada berbagai sektor ekonomi, termasuk pada sektor pertanian yang merupakan sektor mayoritas pekerjaan dari masyarakat Desa Sawojajar.

Dari penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yakni tentang bagaimana analisis kebijakan ekonomi dana desa terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa saat pandemic covid-19 dan bagaimana analisis kebijakan ekonomi dana desa terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa saat pandemic covid-19 dalam perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis dari kebijakan ekonomi dana desa terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa saat pandemic covid-19 perspektif dalam ekonomi Islam pada Desa Sawojajar, Kotabumi, Lampung Utara. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian kebijakan ekonomi dana desa berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Dana desa ini berupa materi yang digunakan untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat terutama saat pandemic covid-19. Selain untuk sembako, pemerintah pun memberikan bantuan untuk pendidikan dan kesehatan masyarakat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Dengan bantuan ini masyarakat merasa sangat terbantu, terlihat masyarakat Sawojajar tidak ada yang putus sekolah saat pandemi covid-19. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam bahwa sudah sepenuhnya tercapai kebutuhan dharuriyat (memelihara jiwa, memelihara agama, memelihara akal, kelangsungan keturunan, dan memelihara harta), kebutuhan hajiyah dan kebutuhan tahsiniyat.

Kata kunci: Dana Desa, Tingkat Kesejahteraan, Ekonomi Islam

ABSTRACT

People's incomes have decreased drastically since the Covid-19 outbreak and resulted in many losses. Covid-19 greatly affects the welfare of the community, including the people of Sawojajar Village. The Sawojajar Village Government revealed that village funds, which were usually focused on infrastructure development, after the emergence of Covid-19 must now be focused on meeting the daily needs of the community. The Covid-19 pandemic has had a serious impact on various economic sectors, including the agricultural sector, which is the majority sector of the work of the Sawojajar Village community.

From this research, there are several problem formulations, namely how to analyze village fund economic policies on the welfare level of rural communities during the covid-19 pandemic and how to in the perspective of Islamic Economics. This study aims to determine the analysis of the economic policy of village funds on the level of welfare of rural communities during the covid-19 pandemic perspective in Islamic economics in Sawojajar Village, Kotabumi, North Lampung. This research is a field research with a qualitative descriptive method. Sources of data in the form of primary data and secondary data. Data collection techniques consist of observation, interviews, and documentation.

Based on the results of research, the economic policy of village funds has an effect on the level of welfare of the village community. This village fund is in the form of materials used to help meet the daily needs of the community, especially during the COVID-19 pandemic. In addition to basic necessities, the government also provides assistance for education and public health in the Family Hope Program (PKH) and Direct Cash Assistance (BLT) for people who have lost their jobs. With this assistance, the community feels very helped, it can be seen that the Sawojajar community did not drop out of school during the COVID-19 pandemic and for people who were exposed to the Covid-19 virus, the government also provided assistance with medicines and vitamins. From an Islamic economic perspective, the dharuriyat needs (maintaining the soul, preserving religion, maintaining reason, continuity of lineage, and maintaining property), the needs of hajiyah and the needs of tahsiniyat have been fully achieved.

Keywords: Village Fund, Welfare Level, Islamic Ekonomy.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp 0721 703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Khairunisa
NPM : 1851010282
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah
Falkultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Kebijakan Ekonomi Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Saat Pandemic Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Sawojajar, Kotabumi, Lampung Utara)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk, dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 12 Agustus 2022

Penulis,



Nur Khairunisa

NPM. 1851010282



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp 0721 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Ekonomi Dana Desa Terhadap
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Saat
Pandemic Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Desa Sawojajar, Kotabumi, Lampung Utara)

Nama : Nur Khairunisa

NPM : 1851010282

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Asriani, S.H., M.H
NIP. 196605061992032001

Pembimbing II

Zathu Restie Utamie, M.Pd

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy
NIP.198208082011012009



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**


Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp 0721 703289

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul **“Analisis Kebijakan Ekonomi Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Saat Pandemic Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Sawojajar, Kotabumi, Lampung Utara)”** disusun oleh **Nur Khairunisa, NPM 1851010282** Program Studi **Ekonomi Syaria’ah** telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal **Senin, 08 Agustus 2022**

TIM PENGUJI

Ketua : DR. Hi. Nasruddin, M.Ag


(.....)

Sekretaris : Mia Selvina, S.E., M.S.Ak


(.....)

Penguji I : Ersi Sisdianto, M.Ak., CSR


(.....)

Penguji II : Dr. Asriani, S.H., M.H


(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. H. Nur Hafidza, S.E., M.M, Akt. CA
NIP. 19700101001000000

MOTTO

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

Artinya: “Katakanlah "Sekali-kali tidak akan menimpa Kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung Kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal.”


[QS. At-Taubah : 51]



PERSEMBAHAN


Dengan penuh rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, alm ayahanda Arif Budi dan ibunda Farida, yang telah membesarkan, mendidik, dan selalu memberiku dorongan, semangat, do'a, nasehat, cinta dan kasih sayang yang tulus untuk keberhasilanku.
2. Saudara kandungku Nabila Salsabila dan Nurul Jannah yang senantiasa memberikan motivasi serta memberikan keceriaan dalam keluarga semoga Allah SWT selalu melimpahkan kebahagiaan kepada kalian.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan



RIWAYAT HIDUP

Nur Khairunisa, dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 31 Agustus 2000, anak pertama dari pasangan Bapak Arif Budi dan Ibu Farida. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 02 Kotabumi Kecamatan Kotabumi Tengah Kabupaten Lampung Utara dan selesai pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Insan Robbani Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dan selesai pada tahun 2015, Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMAIT) Baitul Muslim Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dan selesai pada tahun 2018, Selanjutnya melanjutkan jenjang pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung di mulai pada semester I Tahun Akademik 2018/2019.



Bandar Lampung,

Penulis,

Nur Khairunisa
NPM. 1851010282

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan kenikmatan yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Kebijakan Ekonomi Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Saat Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Sawojajar, Kotabumi, Lampung Utara)” dengan baik dan benar. Sholawat beriringan salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para sahabat, tabi’in, serta pengikut beliau. Skripsi ini ditulis merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E), atas terselesainya skripsi ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Berikut ini penulis secara rinci mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., MM., Akt., C.A. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa mengarahkan dan membimbing mahasiswanya dalam pengajaran yang baik.
3. Ibu Dr. Hj. Asriani, S.H., M.H. Sebagai pembimbing I yang telah memberikan motivasi, arahan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Zathu Restie Utamie Sebagai pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan memberikan masukan-masukan serta motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan

motivasi serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.

6. Pihak Pemerintah Desa Sawojajar yang telah memberikan izin penelitian dan membantu kelancaran penelitian ini.
7. Untuk teman-teman yang ku sayangi, Putri Kirana Salsabila, Annisa Utsani Hasanah, Shela Novitasari, Mitha Oktarisa, Emi Ristiani, Risa Anggraini, Astri Rahandini, Tasya Swarna Putri, Ansayma Khadijah, dan Ananda Zilyana Nabila
8. Teman-temanku Ekonomi Syariah E 2018 yang telah berproses bersama- sama saat senang maupun susah, suatu pengalaman berharga bisa bertemu dan bersahabat dengan kalian selama beberapa tahun ini dan semoga bisa terus menjalin silaturahmi..
9. Keluarga KKN-DR Kemiling Permai yang telah memberikanku banyak pelajaran selama KKN terimakasih sudah mengajarkanku tentang kebersamaan.
10. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kita selalu terikat dalam ukhuwah Islamiyah.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Bandar Lampung,
Penulis,

Nur Khairunisa
NPM. 1851010282

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu	10
H. Metode Penelitian.....	12
I. Kerangka Teoritis.....	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kebijakan Ekonomi.....	23
1. Teori Kebijakan Ekonomi.....	23
2. Fungsi-fungsi Kebijakan Ekonomi	25
3. Konsep Dasar Kebijakan Ekonomi Indonesia Perspektif Ekonomi Islam.....	29
B. Dana Desa	32
1. Pengertian Dana Desa.....	32
2. Dasar Hukum Dana Desa.....	33
3. Tujuan Dana Desa.....	34
4. Penyaluran Dana Desa.....	34
5. Penggunaan Dana Desa	36
C. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	40

1. Pengertian Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.....	40
2. Indicator Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	42
D. Kesejahteraan Dalam Pandangan Ekonomi Islam.....	46
1. Pengertian Kesejahteraan (Falah) Dalam Ekonomi Islam	46
2. Indicator Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam.....	50

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sawojajar	53
1. Sejarah Desa Sawojajar	53
2. Demografi Desa Sawojajar	57
3. Visi Misi Desa Sawojajar	68
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sawojajar	63
B. Penggunaan Dana Desa Sawojajar Sebelum dan Saat Adanya Pandemi Covid-19.....	64
C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintahan Desa Sawojajar Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Melalui Program Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19.....	68

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Kebijakan Ekonomi Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Sawojajar Saat Pandemi Covid-19.....	73
B. Analisis Kebijakan Ekonomi Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Sawojajar Saat Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Ekonomi Islam.....	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Data Transmigrasi Sebelum Menuju Prokimal Lampung Utara.....	54
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Desa Sawojajar	57
Tabel 3.3	Penduduk Berdasarkan Agama.....	58
Tabel 3.4	Jumlah Fasilitas Tempat Ibadah.....	58
Tabel 3.5	Tingkat Pendidikan Masyarakat	59
Tabel 3.6	Jumlah Lembaga Pendidikan.....	60
Tabel 3.7	Jumlah Sarana Kesehatan.....	61
Tabel 3.8	Dana Desa Yang Diterima Desa Sawojajar.....	64
Tabel 3.9	Data Penggunaan Dana Desa Sawojajar 2021	65
Tabel 3.10	Data Infrastruktur Desa Sawojajar Sebelum Pandemi Covid-19.....	66
Tabel 3.11	Data Infrastruktur Desa Sawojajar Saat Pandemi Covid-19	67
Tabel 3.12	Masyarakat Penerima Bantuan PKH.....	69
Tabel 3.13	Indeks dan Faktor Penimbang Bantuan PKH	70
Tabel 4.1	Anggaran Dana Desa Sawojajar.....	76

DAFTAR BAGAN

1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sawojajar,
Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara..... 63



DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi
2. Pedoman Wawancara
3. Surat Izin Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk lebih memahami skripsi ini serta mendapatkan gambaran yang jelas dan mempermudah dalam memahami skripsi ini, maka diperlukan adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi disinterprestasi terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Disamping itu langkah ini merupakan proses penekan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Kebijakan Ekonomi Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Saat Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Sawojajar, Kotabumi, Lampung Utara)” Maka terlebih dahulu dijelaskan istilah-istilah penting yang terkandung dalam judul tersebut :

1. **Kebijakan Ekonomi**

Adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah di bidang ekonomi dengan tujuan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat.¹

2. **Dana Desa**

Adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk desa yang ditransfer Mengadopsi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan menggunakannya untuk pendanaan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pengembangan masyarakat.²

¹ Proenas 2000-2004, 2001. UU No 25 Tahun 2000 tentang Progam Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 21,.

² William Shakespeare, “Alokasi Dana Desa”, *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2014, hal. 31–53,.

3. **Tingkat Kesejahteraan**

Adalah kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan agregat.³

4. **Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya.⁴

Dari penegasan judul di atas, maksud dari judul skripsi ini adalah suatu penelitian yang akan mengungkapkan apakah kebijakan ekonomi dana desa berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di desa Sawojajar, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara.

B. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah nasional yang mendesak dan salah satu masalah mendasar yang menjadi perhatian pemerintah karena sulit untuk diatasi. Terkadang, karena krisis ekonomi dan kondisi lain yang memaksa seseorang menjadi miskin, serta gaya hidup dan budaya yang justru membuat masyarakat Indonesia miskin, terkadang kemiskinan memang harus terjadi. Situasi ini diperparah dengan banyaknya jumlah keluarga yang hidup di dekat garis kemiskinan. Garis kemiskinan didasarkan pada pendapatan, yang mengacu pada dimensi kesejahteraan. Namun, ukuran ini tidak menggambarkan garis kemiskinan yang sebenarnya. Hal

³ Mahasiswa Jurusan et al., “Kinerja Lurah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Suatu Studi Di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado)”, *Jurnal Politico*, Vol. 3 No. 1 (2016).

⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14.

ini dikarenakan banyak masyarakat yang mungkin tidak tergolong miskin dari segi pendapatan tergolong miskin karena kurangnya akses terhadap pelayanan dasar dan rendahnya indikator pembangunan manusia. Selain itu, perbedaan antar daerah juga merupakan ciri kemiskinan, diantaranya tercermin dengan adanya perbedaan antara daerah pedesaan dan perkotaan. Kemiskinan lebih dominan terjadi di masyarakat pedesaan.⁵

Menurut data Badan Pusat Statistik tingkat kemiskinan tertinggi di pedesaan, dengan 17 juta orang hidup dalam kemiskinan pada tahun 2015.⁶ Penduduk miskin di perkotaan mencapai 10 juta jiwa. Hal ini karena sebagian besar masyarakat pedesaan berpenghasilan rendah dan mereka terlibat dalam pekerjaan pertanian dan tenaga kerja tidak terampil. Status ekonomi suatu negara atau wilayah mencerminkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di negara atau wilayah tersebut. Selanjutnya menurut Kotze, masyarakat miskin rata-rata hidup di lingkungan yang terisolasi, membutuhkan pemberdayaan yang kuat, dan biasanya tinggal di pedesaan.⁷

Kemiskinan dalam pandangan islam bukan hanya sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan salah satu masalah kultural dimana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya seperti malas untuk bekerja dan berusaha. Keengganan berusaha adalah penganiayaan terhadap diri sendiri, sedangkan ketidakmampuan berusaha antara lain disebabkan oleh penganiayaan manusia lain. Ketidakmampuan berusaha yang disebabkan oleh orang lain diistilahkan pula dengan

⁵ Desa Dalam et al., “Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Desa Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan Di 11 Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 19 No. 03 (2019), hal. 107–17..

⁶ Badan Pusat Statistik, “Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2015”, *Berita Resmi Statistik*, No. 86 (2015), hal. 8, tersedia pada http://www.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20150915122517.pdf (2015).

⁷ Adi Artino et al., “Keterkaitan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lombok Utara”, *Tataloka*, Vol. 21 No. 3 (2019), hal. 381, <https://doi.org/10.14710/tataloka.21.3.381-389>.

kemiskinan struktural. Kesan ini lebih jelas lagi bila diperhatikan bahwa jaminan rizqi yang dijanjikan Tuhan, ditujukan kepada makhluk yang di namainya dabbah, yang arti harfiahnya adalah “yang bergerak”⁸

Dalam pandangan Islam, ketika berbicara mengenai kemiskinan, maka yang ditekankan adalah upaya perhatian, pembelaan dan perlindungan terhadap kelompok miskin yang dilakukan oleh mereka yang dikategorikan sebagai kelompok mampu. Pihak yang dianggap mampu diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki, baik secara individu maupun secara kelembagaan, sehingga tingkat kemiskinan masyarakat dapat diminimalisir. Apabila kelompok mampu ini tidak mempedulikan nasib kaum miskin, maka Al-Quran menyebut mereka sebagai para pendusta agama. Islam sudah jelas memberikan perintah kepada kita untuk membantu sesama atau membantu fakir miskin, yang terdapat pada QS Ar-Rum ayat 38 :

فَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - ٣٨

*Maka berikanlah kepada Kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang beruntung.*⁹

Ayat ini menerangkan bahwa lapang-sempitnya rezeki merupakan ketentuan Allah dan sarana untuk menguji keimanan hamba-Nya, kemudian pada ayat ini Allah meminta orang mukmin tidak hanya berinfak dan bersedekah, melainkan juga melakukan kebaikan apapun bentuknya kepada siapa saja, khususnya kaum kerabat. Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat dengan menjaga hubungan silaturahmi, berbuat kebajikan, dan berkorban untuknya, juga

⁸ Irfan Syauqi, Laily Dwi Arsyianti, Ekonomi Pembangunan....., h. 70.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran Dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010)

kepada orang miskin dengan meringankan beban hidupnya dan orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah melalui usaha-usaha baiknya. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Melalui pemberian dan pengorbanan, dalam lingkup terbatas, kerabat akan tercukupi kebutuhannya, dan dalam lingkup yang lebih luas, perbuatan itu akan melahirkan sikap tolong-menolong di antara sesama muslim.¹⁰

Kemiskinan telah menjadi masalah yang sangat besar karena melibatkan berbagai aspek kehidupan, karena substansi kemiskinan merupakan suatu kondisi serba kekurangan terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan disebabkan oleh kelangkaan untuk mendapatkan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya untuk mendapatkan pendidikan maupun pekerjaan.¹¹

Menanggapi permasalahan tersebut, maka strategi pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini untuk mengatasi masalah tersebut yaitu melaksanakan pembangunan nasional yang berorientasi dan memberi perhatian besar terhadap pembangunan desa. Pembangunan desa merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat desa. Dalam mewujudkan pembangunan desa pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah Indonesia, sehingga Indonesia memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk

¹⁰ Terjemah Dan Tafsir (On-Line) Tersedia Di: <https://www.indonesiaquran.com> (20 Januari 2019). Pukul 15.01 “].

¹¹ Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 65. .

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan.¹²

Di Indonesia sendiri, pemerintah telah berupaya untuk dapat menurunkan angka kemiskinan dengan meluncurkan berbagai program nasional untuk pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh berbagai kementerian dan lembaga. Program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah program dana desa yang dimulai pada tahun 2015 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang tersebut mencantumkan pengaturan mengenai keuangan desa dan asset desa. Pasal 72 ayat 1 menyebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Untuk memberikan pedoman lebih lanjut mengenai pendapatan desa, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Pendapatan desa yang dimaksud adalah dana desa.¹³

Dana Desa mulai diberlakukan sejak tahun 2015. Dana Desa yang bersumber dari APBN, namun sebelum adanya anggaran Dana Desa, di setiap desa sudah menerima Alokasi Dana Desa namun jumlahnya tergolong kecil karena hitungan Alokasi Dana Desa didapat dari pembagian dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten atau kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Jadi untuk pembangunan fisik belum terlihat kemajuannya sebab Alokasi Dana Desa itu pula dibagi untuk membiayai operasional, kegiatan non fisik dan kegiatan fisik. Saat ini pemerintah desa dapat merasakan bantuan penambahan keuangan yaitu Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara langsung ditransfer ke pemerintah daerah. Dana Desa merupakan dana yang cukup

¹² Yamulia Hulu et al., "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa", *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 10 No. 1 (2018), hal. 146, <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v10i1.9974>.

¹³ Daniel Bender, "DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations", *ACM International Conference Proceeding Series*, Vol. 18-April-2 No. 1 (2016), hal. 45–54, <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.

signifikan bagi Desa untuk menunjang program-program Desa. Salah satu tujuan dari Dana Desa adalah pengentasan kemiskinan. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Menteri Dalam Negeri Pasal 18).¹⁴

Penyebaran Covid-19 saat ini sudah menyebar di berbagai Negara dan menjadi sorotan di dunia. Di Indonesia sendiri kasus Covid-19 terus bertambah. Pendapatan masyarakat menurun drastis sejak adanya Covid-19 dan mengakibatkan banyaknya kerugian yang ditimbulkannya. Covid-19 sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Masyarakat sekitar di Desa Sawojajar, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara yang biasanya dana desa difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, setelah kemunculan Covid-19 kini harus difokuskan untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri. Hal ini diakibatkan masyarakat Desa Sawojajar termasuk desa yang terpapar wabah virus Covid-19 di Indonesia.

Pandemi Covid-19 ini berdampak serius pada berbagai sektor ekonomi, termasuk pada sektor pertanian yang merupakan sektor mayoritas pekerjaan dari masyarakat Desa Sawojajar. komoditi pertanian masyarakat yang mengalami pertumbuhan lambat dan berimbas kepada ekspor Indonesia. Munculnya wabah Covid-19 mengakibatkan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sawojajar, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara pada tingkat pendapatan masyarakat dan turut mengganggu proses pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Datangnya Covid-19 membawa duka pada semua orang, tidak sedikit masyarakat desa yang kehilangan pekerjaan dan para pekerja buruh yang di potong gaji dan juga di PHK karena perusahaan mengalami kerugian yang besar. Pembatasan yang dilakukan

¹⁴ Feiby Vencientia Tangkumahat et al., "Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahas", *Agri-Sosioekonomi*, Vol. 13 No. 2A (2017), hal. 335, <https://doi.org/10.35791/agrsosek.13.2a.2017.17130>.

karena pandemi covid-19 membuat mereka tidak dapat menjual atau mengangkut hasil tani ke pabrik. Sehingga pabrik juga mengalami kerugian dan para pekerja juga merasakan dampaknya, banyak dari mereka mengalami penurunan pendapatan karena adanya pemotongan gaji yang disebabkan oleh perubahan perhitungan gaji yang sebelumnya dihitung perbulan menjadi perhari.

Kesejahteraan masyarakat desa menjadi turun pesat akibat adanya pandemi yang melanda seluruh dunia. Hampir semua masyarakat terkena dampaknya. Dimana kebutuhan hidup meningkat, akan tetapi pendapatan menjadi menurun. Berdasarkan latar belakang diatas, muncul rasa keingintahuan peneliti untuk mendalami lebih lanjut terkait kebijakan ekonomi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat pada saat pandemi covid-19. Hal ini disebabkan dana desa dari pemerintah mempunyai peran dalam kesejahteraan masyarakat saat pandemi, Desa Sawojajar merupakan salah satu desa yang menerima dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan program, diteruskan ke pelaksanaan setelah dilaksanakan dipertanggungjawabkan. maka peneliti merasa penting mendalami terkait hal tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul “Analisis Kebijakan Ekonomi Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Saat Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Sawojajar, Kotabumi, Lampung Utara)”

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berada di Desa Sawojajar, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara.

2. Subfokus Penelitian

Subfokus dari penelitian ini adalah pandangan ekonomi Islam terhadap analisis. kebijakan ekonomi dana

desa terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa saat pandemi covid-19 pada Desa Sawojajar, Kotabumi, Lampung Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Ekonomi Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Sawojajar Saat Pandemi Covid-19?
2. Bagaimanakah Kebijakan Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kebijakan Ekonomi Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Sawojajar Saat Pandemi Covid – 19?
2. Untuk mengetahui Kebijakan Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam?

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana Kebijakan dana desa terhadap tingkat kesejahteraan di desa sawojajar.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini di harapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan informasi dalam bidang ekonomi dan di harapkan dapat menjadi tambahan literatur ilmu pengetahuan.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan literatur atau referensi bagi akademi untuk penelitian selanjutnya bagi mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung dengan tema kajian yang sama sehingga dapat membantu menambah wawasan tentang Kebijakan Ekonomi Dana Desa pada Desa Sawojajar.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Nike Yusnia pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Peran Dana Desa Melalui Proram Pembangunan Infrastruktur Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi di desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)”, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pembangunan infastruktur desa terhadap peningkatan kesejahteraan pada Desa Mulang Maya Kabupaten Lampung Utara. Hasil penelitian yang di dapat adalah Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Desa Mulang Maya belum sepenuhnya terealisasikan dengan baik. Padahal dengan adanya prrogram pembangunan infrastruktur desa berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dilihat dari ke 15 program pembangunan ada 6 program yang sangat berperan yaitu pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan, pembangunan saranaa air bersih, pembangunan sumur bor, pembangunan jalan telford, pembangunan jalan lapen daan pembangunan paving block.

Adapun perbedaan yang dilakukan oleh Nike Yusnia dengan penelitian ini yaitu, pada penelitian yang dilakukan Nike Yusnia menitikberatkan pada peran dana desa melalui program pembangunan infrastruktur guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, sedangkan pada penelitian ini menitikberatkan pada kebijakan pemerintah dana desa untuk membantu kesejahteraan masyarakat saat pandemi covid-19.

M. Indra Maulana pada tahun 2018 melakukan penelitian yang berjudul "Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Desa Sinar Palembang" berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan masyarakat Desa Sinar Palembang sebelum adanya dana desa memang belum mampu dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, keadaan infrastruktur sebagai salah satu penunjang akan kegiatan pertumbuhan masyarakat dalam berbagai bidang, keadaannya belum begitu baik. Hal ini dapat dilihat dari keadaan beberapa jalan penghubung antar desa di beberapa wilayah yang masih rusak, begitu juga jembatan, serta belum ada pembangunan-pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Setelah adanya dana desa masyarakat mulai merasakan adanya dampak yang positif terlihat dari adanya kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan pembangunan sarana dan prasarana desa seperti pembangunan jalan, jembatan, gorong-gorong perbaikan fasilitas desa dan kegiatan pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat desa Sinar Palembang.

Adapun perbedaan yang dilakukan M Indra Maulana dengan penelitian ini yaitu, penelitian yang dilakukan M. Indra Maulana membahas pada peran dana desa dalam pemberdayaan masyarakat saat sebelum dan sesudah pandemi, sedangkan penelitian ini mengarah kepada bagaimana kebijakan ekonomi dana desa terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa saat pandemic covid-19.

Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap & Muhammad Arif Nasution pada tahun 2018 melakukan penelitian dengan judul "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa". Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa Faktor pendukung pengelolaan dan desa

yang pertama yaitu dukungan dari kebijakan yang lengkap. Faktor yang kedua yaitu sosialisasi pengelolaan dana desa yang telah diikuti oleh perangkat desa. ketiga adalah sarana dan prasara pendukung pengelolaan dana desa. Dan yang menjadi Faktor penghambat pengelolaan dana desa yang pertama yaitu sumber daya manusia yang rendah. Faktor yang selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat yang masih dinilai rendah.

Adapun perbedaan yang dilakukan oleh Yamulu Hulu, R. Hamdani Harahap dan Muhammad Arif Nasution dengan penelitian ini yaitu, Penelitian Yamulu Hulu DKK berfokus pada factor pendukung dan factor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya pemerintah dalam membantu mencukupi kebutuhan masyarakat saat pandemic covid-19.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara evaluasi, analisis, dan seleksi berbagai alternatif, cara atau teknik. Metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan dan penjelasan. Metode penelitian merupakan sub-bagian perencanaan usulan penelitian. Rencana penelitian harus logis, diikuti unsur-unsur yang urut, konsisten dan operasional, menyangkut bagaimana penelitian tersebut dijalankan.¹⁵

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan

¹⁵ MSi. Prof. Dr. Suryana, "Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif", *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2012, hal. 1–243, <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>.

dilapangan dalam lingkup kehidupan yang sebenarnya.¹⁶ Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian terhadap responden yang ada di Desa Sawojajar.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberi gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu menjawab persoalan-persoalan tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi saat ini.¹⁷

2. Lokasi Penelitian

Yang dijadikan tempat penelitian ini adalah di Desa Sawojajar, Kotabumi, Lampung Utara

3. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya data dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder

a. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi berupa wawancara dan observasi langsung terhadap objek penelitian.¹⁸ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi yaitu di Desa Sawojajar, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian

¹⁶ M Zaim, "Metode Penelitian Bahasa: Pendekatan Struktural", *Metode Penelitian Bahasa: Pendekatan Struktural*, 2014, hal. 1–123, tersedia pada <http://repository.unp.ac.id/id/eprint/1830> (2014).

¹⁷ ugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.206

¹⁸ Purhanta, "PENGUMPULAN DATA DAN INSTRUMEN PENELITIAN Penelitian", http://etheses.uin-malang.ac.id/1670/7/11510004_Bab_3.pdf, 2010, hal. 1–7.,

dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh sumbernya berasal dari dokumen, foto-foto dan sumber lain yang dapat membantu data primer.¹⁹

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek /subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁰

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Masyarakat Desa serta Pemerintah Desa yang ada di dalam Desa Sawojajar Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Adapun populasinya adalah sebanyak 4.932 orang

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.²¹ Dalam penentuan sampel, penulis menggunakan metode pengambilan sampel dengan *Purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.²² Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap lebih tahu tentang apa yang kita harapkan,

¹⁹ Abror Khozin, "Persepsi Pemustaka Tentang Kinerja Pustakawan Pada Layanan Sirkulasi Di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sragen", *Menejemen*, 2013, hal. 30–39, tersedia pada http://eprints.undip.ac.id/40779/3/BAB_III.pdf (2013).

²⁰ Rudi Susilana, "Modul Populasi dan Sampel", *Modul Praktikum*, 2015, hal. 3–4,.

²¹ Supardi Supardi, "Populasi dan Sampel Penelitian", *Unisia*, Vol. 13 No. 17 (1993), hal. 100–108,.

²² Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, Bandung: IKAPI

atau mungkin dianggap sebagai pemimpin sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Yang akan di jadikan sampel pada penelitian ini adalah aparatur desa, para ketua dusun dan masyarakat. Adapun ciri-ciri atau pertimbangan masyarakat yang dimaksud oleh peneliti adalah:

- 1) Masyarakat yang terdampak covid-19
- 2) Masyarakat kurang mampu yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah

Dari pernyataan di atas, maka penulis memperoleh data jumlah sampel yang akan diteliti penulis adalah sebanyak 13 orang, 3 aparatur kantor desa, 8 kepala dusun dan 2 masyarakat.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk menemukan fakta-fakta di lapangan.²³ Kegiatan observasi ini akan dilaksanakan selama 2 bulan pada Desa Sawojajar, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpul data atau alat pengumpul data yang menunjukkan peneliti sebagai pewawancara mengajukan sejumlah pertanyaan pada partisipan sebagai subjek yang diwawancarai.²⁴ Dalam metode survei ini peneliti menyiapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber.

²³ Sudaryono, "Metodologi Penelitian", (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal 216

²⁴ Ibid, hal.219

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, data yang relevan penelitian. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁵

6. Teknik Analisa Data

Sesuai dengan teknik analisis data yang dipakai adalah analisis data lapangan dengan menggunakan model Miles dan Huberman meliputi sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan di verifikasi.

3. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokkan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya.

²⁵ Fattah Hanurawan, "Metode Penelitian Kualitatif", (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal 110

4. Penarikan kesimpulan (verifikasi)

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan analisis yang lebih dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan.²⁶

I. Kerangka Teoritis

1. Kebijakan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan. Kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan secara agregat. Meskipun tidak ada suatu batasan substansi yang tegas tentang kesejahteraan, namun tingkat kesejahteraan mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, dan seringkali diperluas kepada perlindungan sosial lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbebasan dari kemiskinan, dan sebagainya.²⁷

Dari kalimat diatas keadilan merupakan faktor utama dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan titik tolak, proses, dan sekaligus tujuan negara. Dan sebagai landasan konstitusional guna mewujudkan cita-cita tersebut, pasal 38 UUD 1945 merupakan dasar bagi sistem perekonomian Indonesia yang didukung serta dilengkapi dengan pasal 18,23,27 (ayat2) dan 34.²⁸ Dalam banayak uraian mengenai misi pasal 33 UUD 1945 selalu ditekankan bahwa pasal ini berisi politik ekonomi untuk mencapai kemakmuran rakyat. Yang dimaksud dengan kemakmuran pihak ini tidak lain adalah kemampuan

²⁶ Steven M Janosik, "Metode Penelitian", *NASPA Journal*, Vol. 42 No. 4 (2005), hal. 1.,

²⁷ Marsel R. Rondonuwu, "KINERJA LURAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT", 2016

²⁸ Sri Edi Swasono, "Sistem Ekonomi Indonesia", makalah disampaikan dalam seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat Sistem Ekonomi Indonesia, Jakarta, 19 Pebruari 2002, hal. 1.

memenuhan kebutuhan dasar. Tetapi dalam upaya peningkatan kemakmuran masyarakat (umum), bukan kemakmuran orang-perorang. Perekonomian berdasarkan asas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang.²⁹

Kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah harus bekerja sama Instansi lain atau terkait, karena kebijakan yang diambil biasanya berdampak Di lembaga lain. Kebijakan ekonomi yang dapat dilaksanakan antara lain peningkatan Pengenaan bea masuk atas barang-barang yang sudah ada di negara kita untuk Orang akan lebih menyukai produk kami dan memberikan dukungan finansial Produk dengan keunggulan komparatif suku bunga rendah dan jatuh tempo Untuk waktu yang lama, sehingga produk dapat memasuki pasar dunia. dalam keadaan ini Pemerintah dapat bekerja sama dengan perbankan, Kementerian Tenaga Kerja, biro pajak, dan instansi lainnya.³⁰

2. Dana Desa

Dana adalah sejumlah uang atau sumber lain yang disisihkan untuk tujuan penyelenggaraan kegiatan tertentu atau mendapatkan objek tertentu sesuai dengan ketentuan dan pembatasan khusus dan yang disusun sebagai satuan keuangan dan pembukuan sendiri.³¹ Dana desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.³²

²⁹ Mubyarto, 1989, "Sistem dan Politik Perekonomian Indonesia", dalam Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia, Yogyakarta: Liberty, hal. 16.

³⁰ Maria Magdalena Minarsih et al., "KEBIJAKAN EKONOMI INDONESIA DAN INTERNASIONAL SERTA TANTANGANNYA DI ERA GLOBALISASI", n.d., hal. 1-16.,

³¹ "jbptunikompp-gdl-rostikaeff-16391-3-bab2-0006.pdf", n.d.

³² Dana Desa, "Dana desa", n.d.

Menurut buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017 mendefinisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota atau Kabupaten. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.³³

Desa dalam fungsinya memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas 3 sumber, yaitu :³⁴

- a. Pendapatan Asli Desa (PADes) Pendapatan ini terdiri atas jenis:
 - 1) Hasil usaha : Hasil Bumdes, tanah kas desa.
 - 2) Hasil asset : Pasar desa, tempat pemandian umum, irigasi.
 - 3) Swadaya , partisipasi, dan gotong royong : peran masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
 - 4) Pendapatan lain-lain asli desa : hasil pungutan desa.

³³ Ridwan Indra Hermawan, "PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PURWOREJO KECAMATAN KOTA GAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH", Vol. 2 No. 2, 2021

³⁴ PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2014

- b. Transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. Pendapatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah.

3. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Pengertian kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya). Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa Sanskerta “*catera*” yang berarti payung. Dalam konsep kesejahteraan “*catera*” adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan dan kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tenteram, baik lahir maupun bathin.³⁵

Manusia menginginkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya, dan untuk inilah manusia berjuang dan berusaha dengan segala cara untuk mencapainya. Dalam berbagai literature ilmu ekonomi konvensional dapat disimpulkan bahwa tujuan manusia untuk memenuhi kebutuhannya atas barang dan jasa adalah untuk mencapai kesejahteraan (*well being*).³⁶

Menurut Kolle dalam kualitas bukunya bintarto, kesejahteraan dapat

diukur dari beberapa aspek kehidupan yaitu.³⁷

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.

³⁵ Ifa Afida, “Konsep Kesejahteraan Pada Masa Islam Klasik dan Masa Islam Modern”, *Al-Tsaman*, Vol. 2 No. 1 (2020), hal. 135–44.,

³⁶ Diajukan Untuk et al., “Skripsi”, 2019.

³⁷ Santiago Restrepo Klinge, *No Title EAENH, Ayan*, vol. 8, 2019.

- b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam dan sebagainya.
- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya dan sebagainya.
- d. Dengan melihat kualitas hidup dari spritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian dan sebagainya.

4. Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam didirikan sebagai ungkapan dari filsafat kehidupan. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada beberapa pondasi utama. Pertama, Tauhid, sebagai pondasi yang paling mendasar dari semua keyakinan Islam, menyiratkan penyerahan diri secara penuh kepada Sang Pencipta, Allah SWT. Kedua, Risalah yang dibawa oleh Rasulullah Saw. Ketiga, akhirat dan pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan di dunia. Keempat, kesejahteraan untuk hidup yang lebih baik. Sementara itu Adiwaman Karim menambahkan bahwa selain pondasi tersebut, bangunan ekonomi Islam juga didasarkan atas nilai universal lainnya, yaitu: *'Adl* (keadilan), *Khilafah* (Pemerintahan), dan *Ma ad* (hasil). Dari nilai-nilai tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif, yaitu *multitype ownership*, *freedom to act*, dan *social justice*.³⁸

Kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (*Maqasid al-Shari'ah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin, melainkan setelah tercapainya

³⁸ Martini Dwi Pusparini, "Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)", *Islamic Economics Journal*, Vol. 1 No. 1 (2015), hal. 45, <https://doi.org/10.21111/iej.v1i1.344>.

kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁹

Negara sejahtera dalam Islam ialah jika memegang teguh nilai moral dan spiritual. Al- Qur'an menetapkan petunjuk yang terinci untuk memupuk nilai-nilai moral dan spiritual. Tujuannya untuk mengembangkan semua kecakapan secara terkoordinasi dan bermanfaat. Islam mengajarkan bahwa naluri alami dan kecenderungan alami dapat diubah menjadi sifat-sifat moral melalui pengaturan dan penyesuaian yang tepat dengan menggunakan pertimbangan. Konsep Islam tentang negara sejahtera juga memperhatikan pemupukan nilai sosial yang bersifat komprehensif. Ia mengatur perilaku, kehidupan keluarga seseorang, pembantu, dan tetangga seseorang.⁴⁰

³⁹ Agung Eko Purwana "Kesejahteraan Dalam Perspekti Ekonomi Islam", Vol. 11 No. 1 (2014)

⁴⁰ Issn Elektronik dan Nomor Ii, "ISSN Elektronik: 2442-2282 Volume: II, Nomor II. Juni 2015", 2015, hal. 99-109..

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kebijakan Ekonomi

1. Teori Kebijakan Ekonomi

Ekonomi Keynesian adalah teori dari total pengeluaran dalam perekonomian (disebut permintaan agregat) dan dampaknya pada output dan inflasi. Meskipun istilah ini telah digunakan untuk menggambarkan banyak hal selama bertahun-tahun. Teori ini dikembangkan oleh ekonom Inggris John Maynard Keynes di tahun 1930-an dalam upaya untuk memahami Depresi Besar. Keynes menganjurkan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak untuk merangsang permintaan dan menarik ekonomi global keluar dari depresi. Selanjutnya, teori ini juga digunakan untuk merujuk pada konsep bahwa kinerja ekonomi yang optimal dapat dicapai, dan kemerosotan ekonomi dapat dicegah. Dengan mempengaruhi permintaan agregat melalui kebijakan stabilisasi aktivis dan intervensi ekonomi oleh pemerintah.

Keynesian percaya bahwa pemerintah tidak dapat segera mengetahui apakah rencana menghadapi masalah akan cukup berhasil. Pertama, ada jeda antara kapan perubahan kebijakan diperlukan dan saat pemerintah mengakuinya. Kedua, pemerintah menyadari bahwa ada jeda antara kebutuhan untuk mengubah kebijakan dan tindakan. Di A.S., kelambatan dalam kebijakan fiskal ini bisa lama karena Kongres dan pemerintah harus terlebih dahulu menyetujui sebagian besar perubahan dalam pengeluaran dan pajak. Ketiga terjadi antara perubahan kebijakan dan perubahan yang mempengaruhi perekonomian. Mungkin juga memakan waktu beberapa bulan. Namun, penganut Keynesian masih percaya bahwa

tujuan stabilitas kebijakan yang lebih sederhana penyetulan kasar jika tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga dibenarkan. Sebagai contoh, seorang ekonom tidak perlu memiliki pengetahuan kuantitatif rinci tertinggal untuk meresepkan dosis kebijakan moneter ekspansif ketika tingkat pengangguran sangat tinggi.

Keyakinan Keynesian ‘dalam aksi pemerintah agresif untuk menstabilkan perekonomian didasarkan pada penilaian nilai dan keyakinan bahwa :⁴¹

- a. fluktuasi makroekonomi secara signifikan mengurangi kesejahteraan ekonomi.
- b. pemerintah berpengetahuan dan cukup mampu untuk memperbaiki pasar bebas.

Keynes mengemukakan pengaruh kebijakan fiskal yang signifikan terhadap perekonomian. Sebelum Keynes, operasi keuangan pemerintah dipandang tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja dan permintaan agregat. Peran pemerintah pada saat itu hanya sebatas merelokasi sumber daya finansial dari sektor swasta ke pemerintah. Pandangan ini diantaranya dikemukakan oleh Says Law bahwa dalam kondisi full employment, setiap tambahan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan penurunan pengeluaran swasta (crowd-out) dalam jumlah yang sama dan pengeluaran tersebut tidak akan mengubah pendapatan agregat. Pandangan tersebut kemudian diubah oleh Keynes dan sejak saat itu ekonom mulai menekankan dampak makro atas pengeluaran dan pajak pemerintah. Keynes menekankan bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah tidak hanya memindahkan sumber daya dari sektor swasta ke pemerintah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa teori ekonomi Keynesian adalah pemerintah perlu ikut campur dalam

⁴¹ Priyono dan Zainuddin Ismail, Teori Ekonomi, (Surabaya: Dharma Ilmu, 2012), hal 75

kegiatan perekonomian, jika perekonomian dianggap memasuki fase bahaya, sehingga pemerintah mampu mengendalikan perekonomian dengan melaksanakan berbagai kebijakan.

2. Fungsi-Fungsi Kebijakan Ekonomi

Fungsi – fungsi kebijakan dapat dirumuskan bahwa kebijakan ekonomi berfungsi sebagai dasar untuk mencapai tujuan ekonomi suatu negara. Fungsi – fungsi kebijakan ekonomi dapat didasarkan pada tujuan ekonomi. Fungsi – fungsi kebijakan ekonomi tersebut diantaranya:⁴²

- a. Fungsi mewujudkan pertumbuhan ekonomi (*economic progress*)

Kebijakan ekonomi yang diambil oleh policy makers dapat difungsikan untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara. *Economic progress* merupakan salah satu tujuan kebijakan ekonomi pemerintah jangka panjang dan jangka pendek. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur menurut tingkat pendapatan perkapita penduduk. Untuk mewujudkan *economic progress* diperlukan syarat – syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya investasi baik yang berwujud barang-barang maupun yang berwujud human investment. Investasi dalam wujud barang dapat terjadi dalam masyarakat ada akumulasi kapital baik yang bersumber dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.
- 2) Tidak hanya itu, harus diciptakan pula suasana yang favourable bagi para investor. Mengenai human investment, tentunya berwujud usaha meningkatkan skill SDM nya dalam wujud pendidikan.

⁴² Rowland B F Pasaribu, “Kebijaksanaan pemerintah”, n.d., hal. 145–79..

- 3) Pemerintah melaksanakan kebijakan ekonominya, harus mampu berfungsi sebagai agent of development, sebagai pihak yang mampu menggerakkan seluruh potensi daya dan dana yang ada dalam masyarakat.
- 4) Kesadaran masyarakat akan masa depan yang lebih baik sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang giat bekerja, dan bersifat dinamis.
- 5) Faktor eksternal, misalnya iklim yang menguntungkan, kepadatan penduduk, dll.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dengan sasaran jangka pendek, pemerintah perlu melaksanakan kebijakan – kebijakan. Jika dalam jangka pendek pengangguran telah berkurang dan telah tercapai full employment maka pada hakikatnya pemerintah telah menjalankan kebijakan untuk mencapai percepatan pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang lebih banyak faktor produksi, termasuk tenaga kerja akan tersedia. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjalankan kebijakannya agar faktor produksi yang bertambah dapat digunakan sepenuhnya. Dalam jangka, kebijakan pemerintah perlu berusaha agar perekonomian mengalami pertumbuhan yang sesuai kelajuannya dengan meningkatkan potensi perekonomian menghasilkan barang dan jasa.

b. Fungsi stabilisasi

Pemerintah ikut campur dalam kegiatan perekonomian karena adanya fluktuasi dalam kehidupan ekonomi, kelambatan majunya kehidupan ekonomi, ketidakmerataan penghasilan. Kestabilan ekonomi adalah steady progress yaitu kemajuan yang dicapai yang tidak dibarengi oleh guncangan, tetapi kemajuan dengan guncangan sekecil mungkin. *Economics stability* merupakan alat yang diperlukan

untuk mempermudah tercapainya *economics progress*. Tujuan kebijakan ekonomi selalu dinyatakan untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. Kebijakan ekonomi harus diusahakan agar langkah yang dijalankan tidak menimbulkan inflasi sehingga perekonomian akan tetap stabil.

Merumuskan kebijakan ekonomi akan menjadi rumit bila mengalami masalah yaitu perekonomian mengalami stagflasi., perekonomian mengalami ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran. Ketidakseimbangan ini mengakibatkan kemerosotan nilai mata uang. Untuk menstabilkan perekonomian, pemerintah menggunakan beberapa kebijakan diantaranya:

1) Kebijakan fiskal

Merupakan langkah pemerintah melakukan perubahan pembelanjaan dan sistem perpajakan untuk mengatasi masalah perekonomian yang sedang dihadapi. Kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua yaitu:⁴³

a) Penstabilan otomatis

Kebijakan ini sering disebut sebagai kebijakan tanpa kelambanan. Kebijakan ini dirancang agar secara otomatis dapat mengatasi kelambanan atau inside lags yang terkait dengan kebijakan stabilitasi. Penstabilan otomatis merupakan kebijakan yang mendorong atau menekan perekonomian ketika diperlukan tanpa melakukan perubahan kebijakan yang disengaja. Kebijakan

⁴³ Makro Ekonomi, "KEBIJAKAN MONETER Dosen Pengajar :?", n.d.

ini biasa disebut kebijakan fiskal pasif. Instrumen kebijakan fiskal otomatis biasanya dilakukan dengan perpajakan yang bersifat progresif dan proporsional, sistem asuransi pengangguran, dan kebijakan harga minimum.

b) Kebijakan diskresioner

Sebagai langkah pemerintah untuk mengubah pengeluarannya atau pemungutan pajak dengan tujuan untuk mengurangi gerak naik turun tingkat kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu sehingga menciptakan suatu tingkat kegiatan ekonomi yang mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja yang tinggi, tidak menghadapi masalah inflasi, dan selalu mengalami pertumbuhan yang memuaskan. Dua macam alat oleh pemerintah untuk menjalankan kebijakan ini, yaitu membuat perubahan-perubahan ke atas pengeluarannya dan membuat perubahan-perubahan ke atas pajak yang dipungutnya.

2) Kebijakan moneter

Kebijakan ini mengatur variabel *makroekonomi* serta *mikroekonomi*, menstabilkan tingkat pengangguran. Kebijakan moneter dilakukan dengan menyesuaikan suku bunga, mengubah jumlah uang tunai yang beredar di pasaran dan juga serta pembelian dan penjualan sekuritas pemerintah. Kebijakan Moneter melalui Bank Sentral bertugas mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar bertujuan untuk

menstabilkan perekonomian negara. Di Indonesia kedudukan Bank Sentral diwakili oleh Bank Indonesia. Apabila kestabilan perekonomian Indonesia terganggu diberlakukan Kebijakan moneter agar perekonomian Indonesia berjalan stabil kembali.⁴⁴

c. Fungsi kebebasan dan keadilan ekonomi

Kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah haruslah memperhatikan keadaan masyarakat. *Economics justice* merupakan salah satu tujuan ekonomi yang meliputi segala aspek misalnya persamaan distribusi income, persamaan kesempatan dalam berbagai bidang, dsb. Perwujudan dari *economics justice* adalah untuk mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, menghilangkan ketimpangan antar golongan, mewujudkan kesatuan ekonomi. *Economics freedom* dapat diwujudkan jika pemerintah dalam mengambil kebijakan tidak merugikan salah satu pihak.

3. Konsep Dasar Kebijakan Ekonomi Indonesia Perspektif Ekonomi Islam

Untuk mengetahui apakah sistem politik ekonomi Indonesia itu sesuai dengan konsep dasar ekonomi dalam perspektif Islam, terlebih dahulu akan dibahas bagaimana sebenarnya konsep dasar ekonomi dalam Islam.

a. Konsep Dasar Ekonomi Islam

Konsep dasar ekonomi Islam berangkat dari pemahaman secara utuh dan mendalam terhadap

⁴⁴ Devira Kusuma Wardhani, "Kebijakan Moneter di Indonesia", *Google Buku*, No. 6 (2017), hal. 72, tersedia pada [https://books.google.co.id/books?id=Y5rWDgAAQBAJ&lpg=PA1&ots=E_s4dc_F20&dq=kebijakan moneter&lr&pg=PA1#v=onepage&q=kebijakan moneter&f=false](https://books.google.co.id/books?id=Y5rWDgAAQBAJ&lpg=PA1&ots=E_s4dc_F20&dq=kebijakan%20moneter&lr&pg=PA1#v=onepage&q=kebijakan%20moneter&f=false) (2017).

filsafat ekonomi Islam.⁴⁵ Karena implikasi dari asas filsafat ini dapat dijadikan sebagai kerangka konstruksi sosial dan tingkah laku sistem, yaitu tentang organisasi kepemilikan, pembatasan tingkah laku individual dan norma pelaku ekonomi.⁴⁶ Nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam merupakan implikasi dari asas filsafat ekonomi tauhid. Adapun nilai-nilai dasar daripada sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

Pertama, Nilai dasar kepemilikan. Kekhasan konsep Islam mengenai kepemilikan ini terletak pada kenyataan bahwa dalam Islam, legitimasi kepemilikan itu tergantung pada moral. Kepemilikan terletak pada memiliki kemanfaatannya dan bukan menguasainya secara mutlak atas sumber-sumber ekonomi, karena kepemilikan harta secara absolut hanya ada pada Allah semata.⁴⁷ Sehingga seorang Muslim yang tidak memproduksi manfaat dari sumber-sumber yang diamanatkan Allah padanya akan kehilangan hak atas sumber-sumber tersebut, seperti yang berlaku terhadap pemilikan lahan.

Kedua, Keseimbangan. Merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, misalnya kesederhanaan (*moderation*), hemat (*parsimony*) dan menjauhi sifat pemborosan (*extravagance*). Konsep

⁴⁵ Asas filsafat ekonomi dalam Islam menyatakan bahwa dunia, semua harta dan sumber-sumber kekayaan adalah milik Allah, manusia di bumi hanya bertugas sebagai Khalifah, mengelola kekayaan tersebut sebaik mungkin sesuai dengan anjuran-Nya dan Rasul-Nya yang itu semua akan dipertanggungjawabkan di Hari Pengadilan (Kiamat). Lihat M. Nejatullah Siddiqi, 1985, *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*, Leicester: The Islamic Foundation, hal. 5.

⁴⁶ Ahmad Muflih Saefuddin, 1997, "Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dengan Kapitalisme Marxisme" dalam *Wawasan Islam dan Ekonomi: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: FE UI, hal. 129.

⁴⁷ Abul Hasan Bani-Sadr, "Islamic Economic; Ownership and Tawhid" dalam John J. Donohue dan John L. Esposito (ed.), 1982, *Islam in Transition Muslim Perspectives*, New York: Oxford University Press, hal. 230.

kesederhanaan ini tidak hanya berupa timbangan kebajikan hasil dari usahanya yang diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan keseimbangan antara kepentingan kebebasan perseorangan dengan kepentingan umum, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Konsep nilai kesederhanaan berlaku dalam tingkah laku ekonomi terutama dalam menjauhi sifat konsumtif. Menjauhi pemborosan berlaku tidak hanya untuk pembelanjaan yang diharamkan tetapi juga pembelanjaan dan sedekah yang berlebihan. Apabila suatu waktu keseimbangan ini terganggu dan terjadi ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat, maka haruslah ada tindakan-tindakan untuk mengembalikan ke keseimbangan semula.

Ketiga, Keadilan Sosial. Al-Qur' an merujuk pada konsep keadilan yang merupakan istilah ketiga di antara istilah-istilah yang paling sering digunakan setelah "Allah" dan "Ilmu Pengetahuan". Boleh jadi keadilan dianggap sebagai konsep yang lebih luas dimana keadilan sosial memperoleh kedudukan utama. Dalam kenyataannya, banyak penulis kontemporer menegaskan bahwa keseluruhan infrastruktur hukum di dalam Islam di dasarkan pada keadilan sosial.⁴⁸

Konsep keadilan sosial, sebagaimana yang sering dibahas oleh pemikir-pemikir kontemporer itu bersifat multidimensional. Keadilan berkaitan dengan dan berintikan kebenaran (*al-haq*),⁴⁹ persamaan dihadapan hukum, dijaminnya persamaan di dalam pendidikan yang merupakan tanggungjawab negara;

⁴⁸ Shahrukh Rafi Khan, 2002, "Sistem Ekonomi Politik dalam Negara Islam" dalam *Jurnal Millah*, Vol., II, No. 1 Januari, hal. 31.

⁴⁹ M. Dawam Rahardjo, 1994, "Adl'id Xzm Jurnal Ulumul Qur'an, Vol V, No.3, hal.47.

dilaksanakannya pajak kekayaan untuk penyediaan kebutuhan dasar bagi mereka yang tidak beruntung dalam rangka mengurangi kesenjangan ekonomi.⁵⁰ Keadilan berarti pula kebijaksanaan dalam mengalokasikan sejumlah hasil tertentu dari kegiatan ekonomi bagi mereka yang tidak mampu memasuki pasar atau tidak sanggup membelinya menurut kekuatan pasar, yaitu kebijaksanaan melalui zakat, infaq dan sedekah.

Demikianlah nilai-nilai dasar dari sistem ekonomi dalam perspektif Islam yaitu kebebasan terbatas terhadap kepemilikan harta dan sumber-sumber kekayaan, nilai keseimbangan dan nilai keadilan yang merupakan kebulatan nilai yang tidak bisa dipisahkan. Pangkal tolak nilai dasar ini, kemudian melahirkan nilai-nilai instrumen yang terealisasi dalam pelarangan riba, diperintangkannya zakat, sedekah dan infaq.

B. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.⁵¹ Undang-undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan

⁵⁰ Shahrulkh RafiKhan, "SistemEkonomi Politik", hal. 30; Lihat juga M. Umer Chapra, 2000, Masa Depan Ekonomi Islam, ter. Ikhwani Abidin Bisri, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, hal. 132

⁵¹ A. Saibani, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta: Media Pustaka, 2014), h.4

dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.⁵² Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa.

Dana desa diperhitungkan berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.⁵³

2. Dasar Hukum Dana Desa

Adapun landasan hukum dari dana desa yaitu sebagai berikut:⁵⁴

- a. Undang Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
- b. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN
- c. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
- d. PM Desa, PDT, dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- e. PM Desa, PDT, dan Transmigrasi No.2 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa
- f. PM Desa, PDT, dan Transmigrasi No.3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
- g. PM Desa, PDT, dan Transmigrasi No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

⁵² Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁵³ Sri Mulyani Indrawati, Buku Pintar Dana Desa, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia), h.12

⁵⁴ Penyaluran Dana dan Desa Tahun, “Kebijakan pengalokasian dan penyaluran dana desa tahun 2017”, No. November 2016 (2017), hal. 21–24,.

- h. PM Desa, PDT, dan Transmigrasi No.5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
- i. PM Desa, PDT, dan Transmigrasi No.6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- j. PM Desa, PDT, dan Transmigrasi No.21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

3. Tujuan Dana Desa

Tujuan Dana Desa berdasarkan landasan hukum Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang desa meliputi:⁵⁵

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa,
- b. Mengentaskan kemiskinan
- c. Memajukan perekonomian desa
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

4. Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dana desa pada tahun anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas desa

⁵⁵ Desa Wisata Menggoro dan Rina Sari Qurniawati, "Jurnal Magisma Vol. 7 No. 1 – Tahun 2019 | 35", Vol. 7 No. 1 (2019), hal. 35–43..

(RKD).⁵⁶ Penyaluran dilakukan secara bertahap dengan ketentuan tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen) dan tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen). Penyaluran tahap I dilakukan setelah Bupati atau Walikota telah menerima peraturan Desa mengenai APBDesa dan Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya (Tahun Anggaran 2015).⁵⁷

Pemerintah menargetkan agar anggaran dalam APBN 2016 tersebut dapat segera tersalurkan ke seluruh desa. Dalam pelaksanaan penyaluran dana desa tahun 2015 menemui beberapa kendala diantaranya pemerintah desa belum memiliki rekening kas desa, tidak adanya perbankan yang menjangkau hingga ke pelosok dan pemerintah daerah belum atau lambat dalam menyampaikan laporan penggunaan dana desa yang sudah diterima sebelumnya sehingga mengakibatkan proses penyaluran ke seluruh desa pada tahap selanjutnya tidak berjalan dengan baik. Pada penyaluran dana desa tahap ketiga, ditemui juga kendala sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Keuangan yang menyebutkan, penyaluran dana desa tahap ketiga terancam batal direalisasikan. Penyebabnya banyak daerah yang belum melaporkan 100 persen penyerapan dana desa untuk tahap satu dan tahap dua yang sudah dikirimkan pemerintah pusat.

Sementara ini penyaluran Dana Desa ke desa masih melalui RKUD dan tidak langsung ke RKD. Pemberlakuan ini atas dasar penjelasan pasal 72 huruf b UU No. 6/2014 yang bersumber dari APBN, yang ditransfer melalui APBD kabupaten/ kota. Dalam hal ini, desa mempunyai hak untuk mengelola kewenangannya diikuti dengan pendanaannya, namun tetap perlu

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Anggaran Pen-, "Jurnal Akuntansi dan Bisnis", Vol. 16 No. 2 (2016), hal. 149-61,.

mendapat supervisi dari pemerintah di atasnya. Rencana ke depan, pemberian jumlah Dana Desa ini akan semakin besar Rp.1,4 miliar per desa untuk memenuhi nawacita pemerintahan Jokowi-JK. Tentunya untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan kapasitas dan kapabilitas SDM yang memadai untuk mengelola dana desa tersebut. Oleh karena itu, desa saat ini masih membutuhkan pendamping untuk meningkatkan capacity building-nya.

Penyaluran Dana Desa dengan formulasi 90:10 menunjukkan rasio perbedaan antara desa penerima terkecil dan terbesar. Formulasi ini mengindikasikan kebutuhan dana APBN terendah jika dikaitkan dengan Dana Desa minimal Rp. 1 miliar per desa. Pada tahun 2015, proporsi 90:10 dengan alokasi rata-rata per desa Rp. 280 juta dimana alokasi terendah sebesar Rp. 254 juta dan tertinggi Rp. 1,12 miliar dengan rasio kesenjangan terendah 1:4. Tahun 2016, pemerintah secara konsisten masih menggunakan proporsi 90:10 dengan alokasi rata-rata Rp. 628 juta per desa dengan alokasi terendah Rp. 570 juta dan tertinggi Rp. 2,22 miliar, dengan rasio kesenjangan terendah 1:4. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengalokasian Dana Desa dengan proporsi 90:10 masih mengindikasikan kebutuhan anggaran terendah dan terbaik.⁵⁸

5. Penggunaan Dana Desa

Kebijakan penggunaan Dana Desa bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam menjaga tingkat konsumsi rumah tangga, tingkat pendapatan, dan tingkat inflasi yang stabil. Selain itu juga untuk meningkatkan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur dengan mendorong stabilitas harga dan distribusi yang lebih merata. Pada pasal 100 PP No. 43/2014 tentang keuangan

⁵⁸ Peran Apip et al., "Peran APIP sebagai Mitra Strategis Manajemen Pemerintahan dalam Mengawal Kebijakan Dana Desa", 2017.

desa, bahwasanya penggunaan Dana Desa dibagi menjadi 30% untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dan 70% untuk kemasyarakatan, pemberdayaan, dan pembangunan. Kemudian PP No. 60/2014 Jo. PP No.22/2015 mengatur penggunaan Dana Desa berdasarkan 4 (empat) bidang yakni:⁵⁹

- a. penyelenggaraan pemerintahan desa,
- b. pembangunan,
- c. pemberdayaan masyarakat, dan
- d. kemasyarakatan.

Prioritas penggunaan Dana Desa yakni pada 2 (dua) bidang:

- a. pembangunan desa dan
- b. pemberdayaan masyarakat.

Penentuan ini atas dasar kewenangan berskala lokal desa dan hak asal usul. Selain itu juga atas dasar keadilan, kebutuhan prioritas, dan tipologi desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa dalam bidang pembangunan desa difokuskan pada:⁶⁰

- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;

⁵⁹ Nyimas Latifah Letty Aziz, "Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 13 No. 2 (2016), hal. 193–211, <https://doi.org/10.14203/JPP.V13I2.575>.

⁶⁰ "8 Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa", n.d.

- d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi; dan
- e. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat dibagi 2 (dua) tahapan yakni tahap I adalah:⁶¹

- 1) peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan magang;
- 2) dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya,
- 3) bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa; dan
- 4) pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa (*community center*).

Sedangkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat tahap II, yakni:

- a) promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu, poskesdes, polindes dan ketersediaan atau

⁶¹ Pendapatan Belanja Negara, "Http://Jdih.Kemendesa.Go.Id/Katalog/Peraturan_Menteri_Desa_Pembangunan_Daerah_Tertinggal_Dan_Transmigrasi_Nomor_19_Tahun_2017", 2018, hal. 1-67,.

- keberfungsian tenaga medis atau swamedikasi di desa;
- b) dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan atau pantai desa dan hutan/pantai masyarakat;
 - c) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan
 - d) bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

Pelaksanaan Dana Desa dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni swakelola, dengan menggunakan tenaga kerja dari masyarakat desa setempat sehingga penghasilan dan peningkatan daya beli masyarakat tetap terjaga, dan mendorong kegiatan-kegiatan masyarakat yang produktif secara ekonom.

Data realisasi penyaluran Dana Desa secara nasional dari RKUN ke RKUD pada tahun 2015 menyisakan 0,96% di RKUD. Dalam hal ini, penyaluran RKUD ke desa hanya mencapai 99,04%. Sedangkan penggunaan Dana Desa secara nasional pada tahun 2015 untuk pembangunan sebesar 82,2%, pemerintahan 6,5%, pemberdayaan 7,7%, kemasyarakatan 3,5%, dan lain-lain 0,1%. Ini menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa pada tahun 2015 masih difokuskan pada pembangunan infrastruktur, seperti jalan aspal, irigasi, drainase, pavingisasi, pembangunan dan pemeliharaan polindes, pembangunan lumbung, dan lain-lain.⁶² Penggunaan Dana Desa untuk pemerintahan digunakan seperti, peningkatan kantor desa, pagar, toilet, listrik, meubel kantor, ATK, dan lain-lain.

⁶² Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI Ke Provinsi Lampung.", 2018.

Pemberdayaan seperti, pelatihan menjahit, komputer, pembiayaan Badan Usaha Milik Desa (fotokopi, sewa tenda), pelatihan perangkat desa. Kemasyarakatan seperti pembinaan keagamaan, seni dan budaya, linmas, anak yatim piatu, dan lain-lain. Lain-lain seperti penanganan banjir dan longsor, dan untuk hal-hal tak terduga.

Padahal, tujuan akhir dari penggunaan Dana Desa adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kemasyarakatan. Ini sebagai bentuk feedback penggunaan Dana Desa dengan harapan dapat menciptakan pemerintahan dan masyarakat desa yang otonom dan mandiri untuk turut ambil bagian dalam pembangunan nasional berkelanjutan dalam kerangka NKRI.

C. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Sejahtera, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada situasi yang aman sentosa, dan makmur. Aman berarti terbebas dari bahaya dan gangguan. Hidup yang aman menandakan suatu kehidupan yang terbebas dari segala kesukaran dan bencana. Sehingga, hidup yang sentosa adalah hidup dalam suasana aman, damai dan tidak ada kekacauan. Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah. Dalam KBBI masyarakat adalah sejumlah manusia yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Menurut Charles Horton masyarakat adalah sesuatu yang menyeluruh yang

mencakup berbagai bagian yang berkaitan secara sistematis fungsional.⁶³

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.⁶⁴ Kesejahteraan menurut ketenagakerjaan menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang bersifat jasmani dan rohani, baik dari dalam maupun dari luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung atau dapat mempertinggi produktifitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.⁶⁵

Menurut Lynda kesejahteraan adalah mencapai kondisi kesehatan, bahagia dan makmur.⁶⁶ Kesejahteraan berarti dapat menjalani kehidupan yang baik dimana seseorang merasa puas baik terhadap kegiatan yang selalu dilakukan secara rutinitas dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup maupun hubungan dengan sesamanya dan dengan lingkungan hidupnya. Selain itu sejahtera juga mencakup dalam kehidupan bersama orang lain, disamping kebutuhan hidup terpenuhi, dan dalam kehidupan seorang individu juga bertindak secara bermakna dalam mengejar cita-citanya serta menikmati kualitas hidup yang memuaskan. Dengan kata lain

⁶³ Candra Alfian, "ANALISIS PERAN PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DI DESA WONOSARI KECAMATAN BENGKALIS" Vol.1 No.2 (2020)

⁶⁴ Hadis Studies dan Dahliana Sukmasari, "KONSEP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF AL- QUR ' AN AT-TIBYAN فراع ت ل لرى اب ق و اب وع ش م ل ع ج وى ث ن اور ك ذ ن م م ك ن ق ل خ ان ا سا ن ل ا ه اى اى ر دن لرى اب ق و اب وع ش م ل ع ج وى ث ن اور ك ذ ن م م ك ن ق ل خ ان ا سا ن ل ا ه اى اى ر دن لرى اب ق و اب وع ش م ل ع ج وى ث ن اور ك ذ ن م م ك ن ق ل خ ان ا سا ن ل ا ه اى اى ر دن لرى اب ق و اب وع ش م ل ع ج وى ث ن اور ك ذ ن م م ك ن ق ل خ ان ا سا ن ل ا ه اى اى ر دن", Vol. 3 No. 1 (2020), hal. 1-16..

⁶⁵ Dengan Rahmat et al., "No Title", No. 1 (2003).

⁶⁶ Mulyadi, "KESEJAHTERAAN, KUALITAS HIDUP DAN KAITANNYA DENGAN LINGKUNGAN HIDUP", 2018

kesejahteraan dapat dikatakan sebagai wujud ungkapan/ekspresi kepuasan hidup seseorang dan lebih lanjut ini akan dapat mempengaruhi tingkat kualitas hidup manusia, masyarakat dan Negara.⁶⁷

2. Indikator Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran mencapai masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator-indikator kesejahteraan masyarakat menurut organisasi sosial dan menurut beberapa ahli. Kesejahteraan hanya diukur dengan indikator moneter menunjukkan aspek ketidaksempurnaan ukuran kesejahteraan masyarakat karena ada kelemahan indikator moneter. Indikator kesejahteraan meliputi:⁶⁸

a. Tingkat Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan kebutuhan lain yang bersifat material.

b. Komposisi pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga atau keluarga selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi

⁶⁷ “1 ,2 (2018). 1”, Vol. 2 (2018), hal. 1–9,.

⁶⁸ Peningkatan Kesejahteraan et al., “DIANTI RAMADHAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) RADEN INTAN LAMPUNG”, 2016.

pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengidentifikasi rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa rumah tangga atau keluarga kan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.⁶⁹

Rata-rata pengeluaran rumah tangga dapat digunakan untuk melihat pola konsumsi dan tingkat kesejahteraan dari rumah tangga yang bersangkutan.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial pemerintahan bersama orang tua lelah menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan secara besar-besaran untuk memajukan sosial dan pembangunan bangsa, untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang berupa nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan seperti rasa hormat kepada orang tua, kepada pemimpin kewajiban untuk mematuhi hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku, jiwa patriotisme dan sebagainya.

Pendidikan juga diharapkan untuk memupuk rasa takwa kepada Allah yang maha esa. Meningkatkan kemajuan dan pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan

⁶⁹ Pande Putu Erwin Adiana. "PENGARUH PENDAPATAN, JUMLAH ANGGOTA KELUARGA, DAN PENDIDIKAN TERHADAP POLA KONSUMSI RUMAH TANGGA MISKIN DI KECAMATAN GIANYAR"

secara tepat dan benar sehingga membawa kemajuan pada individu masyarakat dan negara mencapai tujuan pembangunan nasional.

d. Kesehatan

Dalam data kesehatan masuk dalam konsumsi rumah tangga, berikut konsep dan definisi kesehatan menurut BPS:⁷⁰

- 1) Keluhan kesehatan
- 2) Proses kelahiran
- 3) Kelahiran
- 4) Penolong kelahiran oleh tenaga kesehatan
- 5) Imunisasi
- 6) ASI
- 7) Mengobati sendiri
- 8) Obat tradisional
- 9) Berobat jalan
- 10) Tidak termasuk dalam berobat jalan
- 11) Rawat inap

e. Perumahan

Dalam data statistik perumahan masuk dalam konsumsi rumah tangga, berikut konsep dan definisi perumahan menurut BPS:⁷¹

- 1) Bangunan fisik
- 2) Status penguasaan rumah

Tingkat kesejahteraan manusia dapat diukur dengan perhitungan fisik dan non fisik seperti tingkat konsumsi per-kapita, angka kriminalitas, angka kerja, tingkat ekonomi dan akses di media masa. Selain itu kesejahteraan masyarakat juga dapat diukur menggunakan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang terdiri dari tiga gabungan dimensi yaitu dimensi

⁷⁰ Badan Pusat Statistik, “Kesehatan”, 2015

⁷¹ Ibid, Badan Pusat Statistik

umur, manusia terdidik dan standar hidup yang layak. Berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kesejahteraan menitikberatkan perhatian terhadap masalah kesehatan lingkungan, tidak rentan terhadap penyakit, mempunyai tempat dan tidak perlu mendapat bantuan sandang dan pangan. Dijelaskan dalam pengelompokan lima jenis keluarga sejahtera menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, sebagai berikut:⁷²

1) Keluarga Pra Sejahtera

Dikatakan keluarga Pra Sejahtera jika keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dasar bagi anak usia sekolah. Yaitu keluarga yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagai keluarga sejahtera I.

2) Keluarga Sejahtera I

Dikatakan keluarga sejahtera I jika keluarga yang baru dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan agama atau ibadah, kualitas akan, pakaian, papan, penghasilan, pendidikan, kesehatan dan KB..

3) Keluarga Sejahtera II

Dikatakan keluarga sejahtera II jika keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial

⁷² Levi Martin Hadiyanti, "No Title", 2017.

psikologisnya, akan tetapi belum memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangannya, seperti kebutuhan untuk peningkatan pengetahuan agama, interaksi dalam anggota keluarga dan lingkungannya serta akses kebutuhan memperoleh informasi.

4) Keluarga Sejahtera III

Dikatakan keluarga sejahtera III jika keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, seperti sumbangan (kontribusi) secara teratur kepada masyarakat.

5) Keluarga sejahtera III Plus

Dikatakan keluarga sejahtera III plus jika keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, yaitu kebutuhan dasar, sosial psikologis, pengembangan, serta aktualisasi diri, terutama dalam memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

D. Kesejahteraan Dalam Pandangan Ekonomi Islam

1. Pengertian Kesejahteraan (Falah) Dalam Ekonomi Islam

Al-falah secara bahasa diambil dari kata dasar falah yang bermakna *zhafira bima yurid* (Kemenangan atas apa yang diinginkan), disebut al-falah artinya menang, keberuntungan dengan mendapatkan kenikmatan akhirat. Falah berasal dari bahasa arab dari kata kerja aflaha-yuflihu yang berarti kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam

hidup.⁷³ Falah, kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan mashlahah. Mashlahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Menurut As-Shabiti, mashlahah dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*aql*), keluarga dan keturunan (*nasl*) dan material (*wealth*). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jika salah satu kebutuhan di atas tidak terpenuhi niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna.⁷⁴

Pendefinisian Islam tentang kesejahteraan mencakup dua pengertian :⁷⁵

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri dari unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya.
- b. Kesejahteraan di dunia dan akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup dialam dunia saja, tetapi juga alam setelah kematian atau kemusnahan dunia (akhirat). kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan akhirat, jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan diakhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia merupakan

⁷³ Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 2

⁷⁴ Ibid, Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), h. 6

⁷⁵ Ibid, Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), h. 4

suatu kehidupan abadi dan lebih bernilai dibandingkan kehidupan dunia

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar: 1) agama (*al-dien*), 2) hidup atau jiwa (*al-nafs*), 3) keluarga atau keturunan (*nasl*), 4) harta atau kekayaan (*maal*), dan 5) intelek atau akal (*aql*). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, “kebaikan dunia ini dan akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*) merupakan tujuan utamanya. Ia mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartite meliputi: kebutuhan pokok (*dharuriyat*), kesenangan atau kenyamanan (*hajiyyat*), dan kemewahan (*tahsiniyat*).⁷⁶

Menurut imam Al-Gazali didalam al-Mustasyfa dikemukakan bahwa tujuan utama syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia yang terletak pada pemeliharaan iman, hidup, akal, keturunan dan harta. Karena fitrah manusia pada dasarnya cenderung pada kebenaran, maka seluruh aspek kehidupan termasuk urusan usaha tidak terlepas dari syariah. Ini berlaku bukan hanya pada ajaran Islam, tetapi di semua ajaran.

Islam menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial, dan karena itu dapat mengembangkan kepribadiannya hanya dalam masyarakat. Shalat lima kali sehari dalam islam adalah wajib jamaah, sedemikian pula pergi ziarah haji ke mekkah wajib bagi yang mampu. Orang islam diwajibkan untuk shalat lima kali sehari tetapi juga diberitahukan melaksanakan perdagangan (usaha) mereka berdagang setelah shalat.⁷⁷

⁷⁶ Adiwarmar A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h.62

⁷⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, Terjemah, Soeroyo, Nastangin, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h.52

Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yaitu:⁷⁸

- a. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran
- b. Pertanggungjawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan secara umum bukan kesejahteraan secara pribadi atau kelompok tertentu saja.
- c. Takaful (jaminan sosial), adanya jaminan sosial dimasyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik antara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.

Agar kesejahteraan di masyarakat dapat terwujud, pemerintah berperan dalam mencakupi kebutuhan masyarakat, baik dasar atau primer, sekunder (*the need*), maupun tersier (*the commendable*), dan pelengkap (*the huxury*). Disebabkan hal tersebut, pemerintah dilarang untuk berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat saja, namun harus berusaha untuk mencukupi keseluruhan kebutuhan komplemen lainnya, selama tidak bertentangan dengan syariah sehingga kehidupan masyarakat sejahtera.⁷⁹

Kesejahteraan dalam pandangan Islam tidak hanya dari ukuran material saja, tetap dinilai juga dari ukuran non-material seperti terpenuhnya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral dan terwujudnya

⁷⁸ Ruslan Abdul Ghopur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h.10

⁷⁹ Ibid, h. 89

keharmonisan sosial.⁸⁰ Dalam pandangan Islam, masyarakat dikatakan sejahtera itu terpenuhinya dua kriteria:

- a. Terpenuhnya kebutuhan pokok individu rakyat, baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan.
- b. Terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal dan kehormatan manusia.

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam

Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam, karenanya juga merupakan tujuan ekonomi Islam. Perlindungan terhadap mashlahah terdiri dari 5 (lima) hal, yaitu:⁸¹

- a. memelihara agama
- b. memelihara jiwa
- c. memelihara akal
- d. kelangsungan keturunan
- e. memelihara harta.

Kesejahteraan (Falah) manusia dalam Islam mencakup kebutuhan dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat.⁸² Penjelasan dari masing-masing hal tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Dharuriyat, adalah penegakkan kemaslahatan agama dan dunia. Artinya ketika dharuriyat itu hilang maka kemaslahatan dunia bahkan akhirat juga akan hilang. Dan yang akan muncul justru kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan. Dharuriyyat menunjukkan

⁸⁰ Ibid, h.63

⁸¹ Agil Bahsoan, "Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah", *Inovasi*, Vol. 8 No. 1 (2011), hal. 113–32.,

⁸² Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Bandung, Kencana, 2011) h. 164

kebutuhan dasar manusia yang harus ada dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, dharuriyat terbagi menjadi lima poin yang biasa dikenal dengan *al-kulliyat al-khamsah* yaitu : agama, jiwa, akal


- 2) Ik\;, keturunan dan harta benda. Dengan cara memenuhi kebutuhan yang lima diatas, apabila tidak tercukupi akan membawa kerusakan bagi kehidupan manusia.
- 3) Hajiyat, adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya ada menjadi tidak ada. Hajiyat juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi maka akan bisa menambah value atau nilai kehidupan manusia.
- 4) Tahsiniyat, adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. Tahsiniyat juga bisa dikenali dengan kebutuhan tersier atau identik dengan kebutuhan yang mendekati kemewahan.

Korelasi antara dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat disimpulkan oleh al-Syatibi yaitu maqashid dharuriyat merupakan dasar bagi maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat. Kerusakan pada maqashid dharuriyat akan membawa kerusakan pula pada maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat. Sebaliknya, kerusakan pada maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat tidak dapat merusak maqashid dharuriyat. Kerusakan pada maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat bersifat absolut. Masalah dan maqashid al-Syari"ah dalam pandangan alSyatibi merupakan dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. Masalah secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal,

mengandung makna bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan tersebut.⁸³

Dengan demikian indikator yang digunakan dalam menentukan kesejahteraan dalam ekonomi Islam dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan hidup individu dan masyarakat meliputi :

- a. Dharuriyat, kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b. Hajiyyat, memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia.
- c. Tahsiniyat, upaya melakukan hal yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia.



⁸³ Asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, (Kairo : Musthafa Muhammad, t.th), Jilid 2, h. 374

DAFTAR RUJUKAN

“1 ,2 (2018). 1”. Vol. 2 (2018), hal. 1–9.

“8 Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa ”. n.d.

Afida, Ifa. “Konsep Kesejahteraan Pada Masa Islam Klasik dan Masa Islam Modern”. *Al-Tsamam*. Vol. 2 no. 1 (2020), hal. 135–44.

Alfira, Nisa. “Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Pengaruh Covid-19 terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Nilai Tukar Rupiah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah”. Vol. 3 no. 2 (2021), hal. 313–23. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.323>.

Apip, Peran et al. “Peran APIP sebagai Mitra Strategis Manajemen Pemerintahan dalam Mengawal Kebijakan Dana Desa”. 2017.

Artino, Adi et al. “Keterkaitan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lombok Utara”. *Tataloka*. Vol. 21 no. 3 (2019), hal. 381. <https://doi.org/10.14710/tataloka.21.3.381-389>.

Aziz, Nyimas Latifah Letty. “Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa”. *Jurnal Penelitian Politik*. Vol. 13 no. 2 (2016), hal. 193–211. <https://doi.org/10.14203/JPP.V13I2.575>.

Badan Pusat Statistik. “Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2015”. *Berita Resmi Statistik*, no. 86 (2015), hal. 8. tersedia pada http://www.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20150915122517.pdf (2015).

Bahsoan, Agil. “Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah”. *Inovasi*. Vol. 8 no. 1 (2011), hal. 113–32.

Belakang, A Latar. “Sadono Sukirno, Makroekonomi : Teori Pengantar , (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015),hal. 438 1 1”. n.d. 1–21.

Bender, Daniel. “DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations”. *ACM International Conference Proceeding Series*. Vol. 18-April-2 no. 1 (2016), hal. 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.

Dalam, Desa et al. “Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Desa Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan Di 11 Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara”. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 19 no. 03 (2019), hal. 107–17.

Dana, Penyaluran, dan Desa Tahun. “Kebijakan pengalokasian dan penyaluran dana desa tahun 2017”. no. November 2016 (2017), hal. 21–24.

Departemen Agama RI. “Al-Qur’an dan Terjemahannya Al-Jumanatul’ali”. 2007.

Desa, Dana. “Dana desa”. n.d.

Devira Kusuma Wardhani. “Kebijakan Moneter di Indonesia”. *Google Buku.*, no. 6 (2017), hal. 72. tersedia pada [https://books.google.co.id/books?id=Y5rWDgAAQBAJ&lpg=PA1&ots=E_s4dc_F20&dq=kebijakan moneter&lr&pg=PA1#v=onepage&q=kebijakan moneter&f=false](https://books.google.co.id/books?id=Y5rWDgAAQBAJ&lpg=PA1&ots=E_s4dc_F20&dq=kebijakan%20moneter&lr&pg=PA1#v=onepage&q=kebijakan%20moneter&f=false) (2017).

Ekonomi, Makro. “KEBIJAKAN MONETER Dosen Pengajar :”. n.d.

Elektronik, Issn, dan Nomor Ii. “ISSN Elektronik: 2442-2282 Volume: II, Nomor II. Juni 2015”. 2015 99–109.

Geffenberger, F Keifer. “Pengertian Analisis”. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 1967 5–13.

Hadiyanti, Levi Martin. “No Title”. 2017.

Hakim, Abdurrahman. “| Abdurrahman Hakim”. Vol. 02 (2017), hal. 55–86.

Hulu, Yamulia et al. “Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa”. *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol. 10 no. 1 (2018), hal. 146. <https://doi.org/10.24114/jupii.v10i1.9974>.

Iii, B A B, dan A Jenis Penelitian. ““Qualitative Research (QR) thus refers to the meaning, conceps, definition, characteristics, simbols, and descriptions of things’.”. 2010 34–43.

Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik. “Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI Ke Provinsi Lampung.”.

2018.

Indonesia, Kebijakan Ekonomi. “(^ \j • _ - OLS ’ j ciiiij tjy”. n.d.

Janosik, Steven M. “Metode Penelitian”. *NASPA Journal*. Vol. 42 no. 4 (2005), hal. 1.

“jbptunikompp-gdl-rostikaeff-16391-3-bab2-0006.pdf”. n.d.

Jurusan, Mahasiswa et al. “Kinerja Lurah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Suatu Studi Di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado)”. *Jurnal Politico*. Vol. 3 no. 1 (2016).

Kesejahteraan, Peningkatan et al. “DIANTI RAMADHAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) RADEN INTAN LAMPUNG”. 2016.

Khozin, Abror. “Persepsi Pemustaka Tentang Kinerja Pustakawan Pada Layanan Sirkulasi Di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sragen”. *Menejemen*. 2013 30–39. tersedia pada http://eprints.undip.ac.id/40779/3/BAB_III.pdf (2013).

Menggoro, Desa Wisata, dan Rina Sari Qurniawati. “Jurnal Magisma Vol. 7 No. 1 – Tahun 2019 | 35”. Vol. 7 no. 1 (2019), hal. 35–43.

Minarsih, Maria Magdalena et al. “KEBIJAKAN EKONOMI INDONESIA DAN INTERNASIONAL SERTA TANTANGANNYA DI ERA GLOBALISASI”. n.d. 1–16.

Negara, Pendapatan Belanja. “[Http://jdih.kemendesa.Go.Id/Katalog/Peraturan_Menteri_Desa _Pembangunan_Daerah_Tertinggal_Dan_Transmigrasi_Nomor_ 19_Tahun_2017](http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan/menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_19_tahun_2017)”. 2018 1–67.

Onainor, E R. “濟無No Title No Title No Title”. Vol. 1 no. 1 (2019), hal. 105–12.

Pasaribu, Rowland B F. “Kebijaksanaan pemerintah”. n.d. 145–79.

Pen-, Anggaran. “Jurnal Akuntansi dan Bisnis”. Vol. 16 no. 2 (2016), hal. 149–61.

Prameswari, Anindita Maya, dan Dedi Satriawan. “Sosialisasi

ملعجوى ثن اوركذن م.م كن قل خان ارسانلا هؤي آي دن ع
”خ م يل ع لل ان ا م كى ق ت الل ا“ . Vol. 3 no. 1 (2020), hal. 1–16.

Supardi, Supardi. “Finit Dan Infinit”. *Unisia*. Vol. 13 no. 17 (1993), hal. 100–108.

Susilana, Rudi. “Modul Populasi dan Sampel”. *Modul Praktikum*. 2015 3–4.

Tangkumahat, Feiby Vencentia et al. “Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahas”. *Agri-Sosioekonomi*. Vol. 13 no. 2A (2017), hal. 335. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.13.2a.2017.17130>.

Triyuwono, Edwin. “Proses Kontrak, Teori Agensi dan Corporate Governance (Contracting Process, Agency Theory, and Corporate Governance)”. *SSRN Electronic Journal*. 2018 1–14. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3250329>.

Untuk, Diajukan et al. “Skripsi”. 2019.

Zaim, M. “Metode Penelitian Bahasa: Pendekatan Struktural”. *Metode Penelitian Bahasa: Pendekatan Struktural*. 2014 1–123. tersedia pada <http://repository.unp.ac.id/id/eprint/1830> (2014).

Zoller, M. et al. “Coronavirus disease 2019”. *Der Anaesthetist*. Vol. 69 no. 4 (2020), hal. 223–24. <https://doi.org/10.1007/s00101-020-00761-2>.

